BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR : 04 KEP TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

b. bahwa pembentukkan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan Pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pembentukkan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/ VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan

anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2018-2023;

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686491/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Kepulaun Sula Nomor : B/138/I/2019/Reskrim, Perihal Penyampaian Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu;

2. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Nomor : B.290/S.1.15/Fs.1/02/2019 Perihal Pergantian Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 03/BA.RP-BWS.PT/I/2019 Perihal Penetapan Struktur Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Sentra penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana terlampir untuk penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Kepulauan Sula;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
4. Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Pertinggal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 03 KEP TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Januari 2019

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	ASAL INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	
1	ADIDAS LA TEA, S.Pdl, M.Pd.I	KETUA BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**PENASEHAT**
2	TRI YULIANTO, S.Ik,.M.Si	KAPOLRES KEPULAUAN SULA	
3	ROMULUS HAHOLONGAN, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
4	LYLIAN, SPd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**PEMBINA**
5	PAULTRI YUSTIAM, S.IK	KASAT RESKRIM POLRES KEP. SULA	
6	MELIYAN MARANTIKA, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
7	MOKHTAR TIDORE, S.S	ANGGOTA/KORDIV. HUKUM BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**KETUA KOORDINATOR**
8	AIPTU. PETRUS LESSY MANUAYA	KANIT BINMAS SEK TALBAR	**KOORDINATOR**
9	REZKI BENYAMIN PANDIE, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
10	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**ANGGOTA**
11	EKO ALIYANTO MUHDIN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	
12	BRIPKA RAHMAN ASITE	PENYIDIK BA SAT RESKRIM POLRES KEP. SULA	
13	BRIPKA JUSTIN AJIS	PENYIDIK BA SEK TALIABU BARAT	
14	BUDI HERMANSYAH, SH	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
15	YADI KURNIAWAN, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I